

UNIT PENGENDALIAN-GRATIFIKASI
2022

Kpt 24 TAHUN 2022, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak serta berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak dan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No.38 Tahun 2016; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Juni 2022.

- Mencabut SK Nomor 11/HK.03.1/9125/2022

Lamp.: 3hlm.